



PUTUSAN
Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DANANG SETIAWAN BIN SALIMAN
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/11 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : sesuai KTP Jln. Jambu RT 001 RW 009 Desa Kalikudi, Kec. Adipala, Kab. Cilacap, Tempat tinggal Jln. Perintis RT 003 RW 001 Desa Adiraja, Kec. Adipala, Kab. Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Danang Setiawan bin Saliman ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penutut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Renny Ikawati Taryono, S.H., 2. Dian Dwi Kurniasih, S.H., 3. Rizki Febrina Krisnawati, S.H., 4. Sumirah, S.H., semua advokat/pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LBH) "WAHANA" Cilacap, beralamat di jalan Jenderal Gatot Subroto No. 112 Cilacap, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim tanggal 17 September 2024 Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Clp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Danang Setiawan bin Saliman terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Danang Setiawan bin Saliman selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna merah dan lakban warna hitam dengan berat netto 0,8848 (nol koma delapan delapan empat delapan) gram;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dengan nomor whatsapp 081219070723;
 - 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum
Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Replik yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik dari Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **DANANG SETIAWAN Bin SALIMAN** bersama dengan
saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO dan saksi IQBAL MUSTOFA
Bin MUHAMAD SUWARDI (dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu
tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu
waktu sekira bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jl. Blok RE RT 001 RW 013
Perum Bumi Sampang Baru, desa Karangtengah, Kecamatan Sampang,
Kabupaten Cilacap, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk
dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa
dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk
melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut Terdakwa
lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 08.37
WIB saksi IQBAL MUSTOFA Bin MUHAMAD SUWARDI meminta
kepada saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO untuk
membelikan narkotika jenis sabu untuk digunakan secara bersama-sama,
kemudian saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO meminta
kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa
memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta
seratus ribu rupiah) kepada sdr. DOOPER HULEK (dalam Daftar
Pencarian Orang) melalui pesan WhatsApp, kemudian saksi TASLIM
NURWAHID Als CUI Bin DARYONO melakukan pembayaran dengan
cara transfer ke nomor rekening Bank BCA 0462655787 atas nama
AMBAR SUSILOWATI melalui akun DANA milik saksi TASLIM
NURWAHID Als CUI Bin DARYONO menggunakan uang milik saksi
IQBAL MUSTOFA Bin MUHAMAD SUWARDI sejumlah Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dan uang milik saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARYONO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mendapat alamat pengambilan sabu tersebut di Perum Bumi Sampang Baru, Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, kemudian Terdakwa dan saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota type Agya warna kuning dengan nomor polisi R 1995 BX, sesampainya di alamat tersebut sekira pukul 21.50 WIB, Terdakwa menemukan dan mengambil sabu tersebut yang terkubur di bawah tanaman di samping Pos keamanan Perum Bumi Sampang Baru, Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap ;

- Bahwa saat Terdakwa dan saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO sedang mencari lokasi pengambilan sabu, saksi SUGIONO, saksi FARKHAN KURNIAWAN, SH dan saksi RULLY RAMADHAN, SH selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO di Jl. Blok RE RT 001 RW 013 Perum Bumi Sampang Baru, desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, setelah Terdakwa berhasil menemukan sabu sesuai alamat pengambilan yang diberikan oleh sdr. DOOPER HULEK, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna merah dan lakban warna hitam, saat dilakukan interogasi Terdakwa dan saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi IQBAL MUSTOFA Bin MUHAMAD SUWARDI dan saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO yang akan digunakan secara bersama-sama ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1475/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji berupa **2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal yang dilakban warna merah dan dilakban warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,8848 gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik Terdakwa**



adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa beserta saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO dan saksi IQBAL MUSTOFA Bin MUHAMAD SUWARDI tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maupun resep dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal yang dilakban warna merah dan dilakban warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,8848 gram yang mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DANANG SETIAWAN Bin SALIMAN** bersama dengan saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO dan saksi IQBAL MUSTOFA Bin MUHAMAD SUWARDI (dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jl. Blok RE RT 001 RW 013 Perum Bumi Sampang Baru, desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 08.37 WIB saksi IQBAL MUSTOFA Bin MUHAMAD SUWARDI meminta kepada saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO untuk membelikan narkotika jenis sabu untuk digunakan secara bersama-sama, kemudian saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO meminta kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah) kepada sdr. DOOPER HULEK (dalam Daftar Pencarian Orang) melalui pesan WhatsApp, kemudian saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO melakukan pembayaran dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BCA 0462655787 atas nama AMBAR SUSILOWATI melalui akun DANA milik saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO menggunakan uang milik saksi IQBAL MUSTOFA Bin MUHAMAD SUWARDI sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang milik saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mendapat alamat pengambilan sabu tersebut di Perum Bumi Sampang Baru, Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, kemudian Terdakwa dan saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota type Agya warna kuning dengan nomor polisi R 1995 BX, sesampainya di alamat tersebut sekira pukul 21.50 WIB, Terdakwa menemukan dan mengambil sabu tersebut yang terkubur di bawah tanaman di samping Pos keamanan Perum Bumi Sampang Baru, Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap ;

- Bahwa saat Terdakwa dan saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO sedang mencari lokasi pengambilan sabu, saksi SUGIONO, saksi FARKHAN KURNIAWAN, SH dan saksi RULLY RAMADHAN, SH selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO di Jl. Blok RE RT 001 RW 013 Perum Bumi Sampang Baru, desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, setelah Terdakwa berhasil menemukan sabu sesuai alamat pengambilan yang diberikan oleh sdr. DOOPER HULEK, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna merah dan lakban warna hitam, saat dilakukan interogasi Terdakwa dan saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi IQBAL MUSTOFA Bin MUHAMAD SUWARDI dan saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO yang akan digunakan secara bersama-sama ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1475/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan



ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji berupa **2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal yang dilakban warna merah dan dilakban warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,8848 gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

- Bahwa Terdakwa beserta saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO dan saksi IQBAL MUSTOFA Bin MUHAMAD SUWARDI tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maupun resep dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal yang dilakban warna merah dan dilakban warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,8848 gram yang mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KETIGA**

Bahwa Terdakwa **DANANG SETIAWAN Bin SALIMAN**, pada pertengahan bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan April tahun 2024, bertempat di Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu untuk diri Terdakwa sendiri terakhir kali pada pertengahan bulan April 2024 bersama dengan saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang berada di Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap yang didapat dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram secara patungan dengan cara penggunaan yaitu Terdakwa mengambil sabu dari dalam plastik kemudian menaruhnya di dalam pipet kaca yang sudah tersambung dengan alat hisap sabu (bong), lalu Terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan korek api dan asapnya dihisap oleh Terdakwa dengan sedotan melalui mulut seperti merokok ;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 08.37 WIB saksi IQBAL MUSTOFA Bin MUHAMAD SUWARDI meminta kepada saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO untuk membelikan narkoba jenis sabu untuk digunakan secara bersama-sama, kemudian saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO meminta kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada sdr. DOOPER HULEK (dalam Daftar Pencarian Orang) melalui pesan WhatsApp, kemudian saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO melakukan pembayaran dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BCA 0462655787 atas nama AMBAR SUSILOWATI melalui akun DANA milik saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO menggunakan uang milik saksi IQBAL MUSTOFA Bin MUHAMAD SUWARDI sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang milik saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mendapat alamat pengambilan sabu tersebut di Perum Bumi Sampang Baru, Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, kemudian Terdakwa dan saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota type Agya warna kuning dengan nomor polisi R 1995 BX, sesampainya di alamat tersebut sekira pukul 21.50 WIB, Terdakwa menemukan dan mengambil sabu tersebut yang terkubur di bawah tanaman di samping Pos keamanan Perum Bumi Sampang Baru, Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap ;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO sedang mencari lokasi pengambilan sabu, saksi SUGIONO, saksi FARKHAN KURNIAWAN, SH dan saksi RULLY RAMADHAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO di Jl. Blok RE RT 001 RW 013 Perum Bumi Sampang Baru, desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, setelah Terdakwa berhasil menemukan sabu sesuai alamat pengambilan yang diberikan oleh sdr. DOOPER HULEK, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna merah dan lakban warna hitam, saat dilakukan interogasi Terdakwa dan saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi IQBAL MUSTOFA Bin MUHAMAD SUWARDI dan saksi TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO yang akan digunakan secara bersama-sama ;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1475/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji berupa **2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal yang dilakban warna merah dan dilakban warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,8848 gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang maupun resep dokter untuk menggunakan narkoba jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Sugiono**, 50 tahun, Madura/12 Maret 1974, Laki-laki, Indonesia, Jalan Swadaya Ikut, Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Islam, Polri; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap: Terdakwa Danang Setiawan bin Saliman, Taslim Nurwahid alias Cui bin Daryono, dan Iqbal Mustofa bin Muhammad Suwardi;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.55 WIB di Jalan Blok RE RT 001 RW 013 Perum Bumi Sampang Baru Desa Karang tengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam, dan 1 (satu) unit HP merek *Samsung* warna hitam dengan nomor *Whats App* 081219070723;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti dari Saksi Taslim Nurwahid als Cui bin Daryono berupa: 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru dengan sim card Smartfren nomor 0882003204031, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) unit mobil merek Toyota type Agya warna kuning dengan No. Pol.: R 1995 BX, 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor mobil merek Toyota tipe Agya warna kuning dengan No. Pol. R 1995 BX atas nama Saring Hadi Suwito.
- Bahwa dari Saksi Iqbal Mustofa bin Muhamad Suwardi ditemukan barang berupa: 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan simcard Indosat M3 nomor 085640027928;
- Bahwa setelah sampai di kantor Sat Resnarkoba, dari ketiga orang tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Taslim Nurwahid als Cui bin Daryono dan Saksi Iqbal Mustofa bin Muhamad Suwardi masing-masing diambil barang berupa: 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi Urine.
- Bahwa 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna merah dan lakban warna hitam adalah milik Terdakwa, Saksi Taslim Nurwahid als Cui Bin Daryono dan Saksi. Iqbal Mustofa bin Muhamad Suwardi;
- Bahwa 2 (dua) buah pipet kaca adalah milik Terdakwa dan Saksi Taslim Nurwahid als Cui bin Daryono;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dengan Nomor *Whats App* 081219070723 dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi Urine adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru dengan sim card Smartfren nomor 0882003204031 dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi Urine adalah milik Saksi Taslim Nurwahid als Cui bin Daryono,
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek Redmi warna hitam dengan sim card Indosat M3 nomor 085640027928 dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine adalah milik Saksi Iqbal Mustofa bin Muhamad Suwardi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Agya warna kuning dengan No. Pol. R 1995 BX dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor mobil merek Toyota tipe Agya warna kuning dengan No. Pol. R 1995 BX atas nama Saring Hadi Suwito adalah Sdr. SUPRI (teman dari Saksi Taslim Nurwahid als Cui bin Daryono);
- Bahwa 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu ditemukan terkubur di bawah tanaman dekat Pos Keamanan Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kec. Sampang Kab. Cilacap yang kemudian ditemukan dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan di dashboard bawah mobil merk Toyota type Agya warna kuning dengan No. Pol.: R 1995 BX;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Agya warna kuning dengan No. Pol. R 1995 BX ditemukan terparkir di samping Pos Keamanan Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kec. Sampang Kab. Cilacap;
- Barang berupa HP (handphone) ditemukan masing-masing pada diri Terdakwa, Saksi Taslim Nurwahid als Cui bin Daryono dan Saksi Iqbal Mustofa bin Muhamad Suwardi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi Taslim Nurwahid als Cui bin Daryono dan Saksi Danang Setiawan bin Saliman sedang berada di Jl. Blok RE RT 001 RW 013 Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kec. Sampang Kab. Cilacap untuk mengambil sabu; Sedangkan Saksi Iqbal Mustofa bin Muhamad Suwardi sedang menunggu Saksi Taslim Nurwahid di pinggir Jl. Perintis RT 003 RW 001 Desa Adiraja Kec. Adipala Kab. Cilacap;
- Berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Taslim Nurwahid als Cui bin Daryono dan Saksi Iqbal Mustofa bin Muhamad Suwardi bahwa dari uang sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang milik Saksi Iqbal Mustofa, dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang milik Saksi Taslim Nurwahid als Cui Bin Daryono;

- Bahwa Taslim Nurwahid alias Cui bin Daryono dan Iqbal Mustofa terkait patungan pembelian sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB, saat Taslim Nurwahid alias Cui bin Daryono meminta Iqbal Mustofa mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nantinya uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut akan dibagi 2 (dua) masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Sementara kesepakatan antara Taslim Nurwahid alias Cui bin Daryono dengan Terdakwa terjadi pada saat Taslim dan Terdakwa dalam perjalanan ke Sampang untuk mengambil sabu;
- Bahwa barang berupa sabu tersebut di atas nantinya akan dikonsumsi/dihisap bersama.
- Bahwa sebelumnya Saksi dan tim mendapat informasi bahwa di daerah Sampang Kab. Cilacap sedang marak peredaran narkoba jenis sabu yang dijual menggunakan WEB (sabu yang ditanam di suatu alamat/tempat).
- Bahwa belum ada yang sempat mengonsumsi/menghisap barang berupa sabu tersebut di atas;
- Bahwa Saksi Taslim Nurwahid alias Cui bin Daryono, Saksi Iqbal Mustofa bin Muhammad Suwardi dan Terdakwa sudah ke 2 (dua) kali patungan terkait pembelian barang berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Saksi Farkhan Kurniawan, S.H.**, 22 tahun, Cilacap/2 September 1996, Laki-laki, Indonesia, Asrama Polisi Jln. Swadaya ikut Kel. Tambak reja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, Islam, Polri; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap: Terdakwa Danang Setiawan bin Saliman, Taslim Nurwahid alias Cui bin Daryono, dan Iqbal Mustofa bin Muhammad Suwardi;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.55 WIB di Jalan Blok RE RT 001 RW 013 Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap;

- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam, dan 1 (satu) unit HP merek *Samsung* warna hitam dengan nomor *Whats App* 081219070723;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti dari Saksi Taslim Nurwahid als Cui bin Daryono berupa: 1 (satu) unit HP merek *Oppo* warna biru dengan sim card *Smartfren* nomor 0882003204031, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) unit mobil merek *Toyota* type *Agya* warna kuning dengan No. Pol.: R 1995 BX, 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor mobil merek *Toyota* tipe *Agya* warna kuning dengan No. Pol. R 1995 BX atas nama *Saring Hadi Suwito*.
- Bahwa dari Saksi *Iqbal Mustofa bin Muhamad Suwardi* ditemukan barang berupa: 1 (satu) unit HP merek *Redmi* warna hitam dengan simcard *Indosat M3* nomor 085640027928;
- Bahwa setelah sampai di kantor *Sat Resnarkoba*, dari ketiga orang tersebut yaitu *Terdakwa*, Saksi *Taslim Nurwahid als Cui bin Daryono* dan Saksi *Iqbal Mustofa bin Muhamad Suwardi* masing-masing diambil barang berupa: 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi *Urine*.
- Bahwa 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna merah dan lakban warna hitam adalah milik *Terdakwa*, Saksi *Taslim Nurwahid als Cui bin Daryono* dan Saksi *Iqbal Mustofa bin Muhamad Suwardi*;
- Bahwa 2 (dua) buah pipet kaca adalah milik *Terdakwa* dan Saksi *Taslim Nurwahid als Cui bin Daryono*;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek *Samsung* warna hitam dengan Nomor *whatsapp* 081219070723 dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi *Urine* adalah milik *Terdakwa*;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek *Oppo* warna biru dengan sim card *Smartfren* nomor. 0882003204031 dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi *Urine* adalah milik Saksi *Taslim Nurwahid als Cui bin Daryono*,
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek *Redmi* warna hitam dengan sim card *Indosat M3* nomor 085640027928 dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi *urine*

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Clp



adalah milik Saksi Iqbal Mustofa bin Muhamad Suwardi;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Agya warna kuning dengan No. Pol. R 1995 BX dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor mobil merek Toyota tipe Agya warna kuning dengan No. Pol. R 1995 BX atas nama Saring Hadi Suwito adalah Sdr. SUPRI (teman dari Saksi Taslim Nurwahid als Cui bin Daryono);
- Bahwa 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu ditemukan terkubur di bawah tanaman dekat Pos Keamanan Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kec. Sampang Kab. Cilacap yang kemudian ditemukan dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan di dashboard bawah mobil merk Toyota type Agya warna kuning dengan No. Pol.: R 1995 BX;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Agya warna kuning dengan No. Pol. R 1995 BX ditemukan terparkir di samping Pos Keamanan Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kec. Sampang Kab. Cilacap;
- Barang berupa HP (handphone) ditemukan masing-masing pada diri Terdakwa, Saksi Taslim Nurwahid als Cui bin Daryono dan Saksi Iqbal Mustofa bin Muhamad Suwardi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi Taslim Nurwahid als Cui bin Daryono dan Saksi Danang Setiawan bin Saliman sedang berada di Jl. Blok RE RT 001 RW 013 Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kec. Sampang Kab. Cilacap untuk mengambil sabu; Sedangkan Saksi Iqbal Mustofa bin Muhamad Suwardi sedang menunggu Saksi Taslim Nurwahid di pinggir Jl. Perintis RT 003 RW 001 Desa Adiraja Kec. Adipala Kab. Cilacap;
- Berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Taslim Nurwahid als Cui bin Daryono dan Saksi Iqbal Mustofa bin Muhamad Suwardi bahwa dari uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang milik Saksi Iqbal Mustofa, dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang milik Saksi Taslim Nurwahid als Cui bin Daryono;
- Bahwa Taslim Nurwahid alias Cui bin Daryono dan Iqbal Mustofa terkait patungan pembelian sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB, saat Taslim Nurwahid alias Cui bin Daryono meminta Iqbal Mustofa mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nantinya uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut akan dibagi 2 (dua) masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Sementara kesepakatan antara Taslim Nurwahid alias Cui bin Daryono dengan Terdakwa terjadi pada saat Taslim dan Terdakwa dalam perjalanan ke Sampang untuk mengambil sabu;

- Bahwa 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu ditemukan terkubur di bawah tanaman dekat Pos Keamanan Perum Bumi Sampang Baru Desa Karang tengah Kec. Sampang Kab. Cilacap yang kemudian ditemukan dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang berupa sabu tersebut di atas nantinya akan dikonsumsi/dihisap bersama.
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Tim mendapat informasi bahwa di daerah Sampang Kab. Cilacap sedang marak peredaran narkoba jenis sabu yang dijual menggunakan WEB (sabu yang ditanam di suatu alamat/tempat).
- Bahwa belum ada yang sempat mengonsumsi/menghisap barang berupa sabu tersebut di atas;
- Bahwa Saksi Taslim Nurwahid alias Cui bin Daryono, Saksi Iqbal Mustofa bin Muhammad Suwardi dan Terdakwa sudah ke 2 (dua) kali patungan terkait pembelian barang berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Saksi Taslim Nurwahid alias Cui bin Daryono**, 29 tahun, Cilacap/28 Juni 1994, Laki-laki, Indonesia, Jln. Progo Adipala RT 003 RW 012 Desa Adipala, Kec. Adipala, Kab. Cilacap, Islam, Karyawan Swasta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Saksi telah patungan uang bersama Iqbal dan Terdakwa untuk membeli barang berupa sabu dan akhirnya tertangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa adalah teman main Saksi sekaligus orang yang telah bersepakat dengan Saksi untuk membeli sabu bersama-sama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.55 WIB di Jln. Blok RE RT 001 RW 013 Perum Bumi Sampang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Desa Karang tengah Kec. Sampang, Kab. Cilacap;

- Waktu Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ada barang bukti yang disita dari Saksi berupa: 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru dengan sim card SMARTFREN nomor: 0882003204031; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA tipe AGYA warna kuning dengan No. Pol.; R1995BX; 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor mobil merek TOYOTA tipe AGYA warna kuning dengan No. Pol.: R1995 BX atas nama Saring Hadi Suwito.
- Bahwa ada barang lain yang terkait perkara yang disita dari Terdakwa berupa: 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu; 1 (satu) buah handphone;
- Bahwa barang-barang yang telah disita tersebut di atas berupa: 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu adalah milik Saksi, Terdakwa dan Iqbal Mustofa; 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru dengan sim card SMARTFREN nomor: 0882003204031 dan 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine adalah milik Saksi; 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA tipe AGYA warna kuning dengan No. Pol.: R 1995 BX dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor mobil merek TOYOTA tipe AGYA warna kuning dengan No. Pol.: R 1995 BX atas nama Saring Hadi Suwito adalah milik teman Saksi yang bernama Supri; 2 (dua) buah pipet kaca adalah milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu ditemukan terkubur di bawah tanaman dekat Pos Keamanan Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kec. Sampang Kab. Cilacap; 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan di dashboard bawah mobil merek TOYOTA tipe AGYA warna kuning dengan No. Pol.: R 1995 BX; 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru dengan sim card SMARTFREN nomor: 0882003204031 ditemukan di atas dashboard mobil merek TOYOTA tipe AGYA warna kuning dengan No. Pol.: R 1995 BX; 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA tipe AGYA warna kuning dengan No. Pol.: R1995BX ditemukan terparkir di samping Pos Keamanan Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kec. Sampang Kab. Cilacap;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru dengan sim card SMARTFREN nomor: 0882003204031 Saksi gunakan untuk berkomunikasi Terdakwa dan Iqbal Mustofa terkait pembelian barang

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa sabu dengan menggunakan aplikasi *Whats App*; 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Agya warna kuning dengan nomor polisi R 1995 BX digunakan sebagai sarana untuk mengambil sabu di Sampang;

- Bahwa awalnya Saksi Iqbal Mustofa menghubungi Saksi dan meminta dicarikan sabu, lalu Saksi menghubungi teman Saksi yaitu Terdakwa; Hingga pada akhirnya, Saksi, Terdakwa dan Saksi Iqbal Mustofa bersepakat untuk membeli sabu secara patungan.
- Bahwa sebenarnya Saksi Iqbal Mustofa menyuruh Saksi untuk mencari barang berupa sabu sudah sejak awal bulan Mei 2024. Tetapi terjadi kesepakatan terkait pembelian sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB, setelah Saksi menghubungi teman Saksi, Terdakwa Danang Setiawan.
- Bahwa Saksi Iqbal Mustofa menyuruh Saksi untuk membeli paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Bahwa yang melakukan pembayaran barang berupa sabu adalah Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran atas pembelian barang berupa sabu tersebut dengan cara mentransfer uang pembayaran melalui aplikasi Dana yang di HP Saksi
- Bahwa Saksi mentransfer uang pembayaran atas pembelian barang berupa sabu tersebut di atas sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sebanyak: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang milik Saksi Iqbal Mustofa, dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang milik Saksi;
- Bahwa peranan Saksi, Terdakwa dan Saksi Iqbal Mustofa yaitu sama-sama mengeluarkan uang untuk membeli sabu walaupun jumlah besarnya berbeda, Saksi juga berperan sebagai orang yang mentransfer uang pembelian sabu; Terdakwa juga berperan orang yang berkomunikasi dengan si penjual sabu; di samping itu, Saksi dan Terdakwa berperan juga sebagai orang yang mengambil sabu di tempat/alamat pengambilan sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah mendapatkan barang berupa sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.55 WIB terkubur di bawah tanaman di samping Pos Keamanan Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kec. Sampang Kab. Cilacap.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.50 WIB, Saksi dan Terdakwa tiba di lokasi yang diduga sebagai tempat/alamat pengambilan sabu, lalu Terdakwa turun dari mobil untuk mencari sabu; Beberapa saat kemudian, datang petugas dari kepolisian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Saksi dan juga terhadap Terdakwa; Setelah beberapa saat, setahu Saksi, Terdakwa sudah mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, sabu tersebut dalam bentuk 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dililit lakban warna hitam.
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi/dihisap secara bersama.
- Bahwa barang berupa sabu tersebut belum sempat dikonsumsi/dihisap karena keburu tertangkap oleh petugas
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Iqbal Mustofa sudah ke-2 (kedua) kali patungan terkait pembelian barang berupa sabu;
- Bahwa 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu ditemukan terkubur di bawah tanaman dekat Pos Keamanan Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kec. Sampang Kab. Cilacap yang kemudian ditemukan dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Taslim Nurwahid alias Cui bin Daryono dan Iqbal Mustofa terkait patungan pembelian sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB, saat Taslim Nurwahid alias Cui bin Daryono meminta Iqbal Mustofa mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nantinya uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut akan dibagi 2 (dua) masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Sementara kesepakatan antara Taslim Nurwahid alias Cui bin Daryono dengan Terdakwa terjadi pada saat Taslim dan Terdakwa dalam perjalanan ke Sampang untuk mengambil sabu;
- Bahwa Saksi, Iqbal Mustofa bin Muhammad Suwardi dan Terdakwa sudah ke 2 (dua) kali patungan terkait pembelian barang berupa sabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Iqbal Mustofa bin Muhamad Suwardi**, 28 tahun, Cilacap/24 Januari 1996, Laki-laki, Indonesia, Jln. Peta Barat RT 004 RW 007 Desa Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat, Alamat tempat tinggal Jln. Al Qomari RT 005 RW 008 Desa Penggalang Kec. Adipala Kab. Cilacap, Islam, Karyawan Swasta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan Saksi telah patungan uang bersama Taslim untuk membeli barang berupa sabu dan setelah di Kantor Polisi Saksi baru mengetahui barang berupa sabu tersebut juga terkait dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah teman dari Taslim Nurwahid yang tidak Saksi kenal, namun setelah di Kantor Polisi Saksi baru mengetahui bahwa ada keterlibatan Terdakwa terkait sabu yang saat ini telah disita petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tertangkap tangan oleh petugas kepolisian telah membeli barang berupa sabu pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 kurang lebih pukul 22.30 WIB di Jln. Perintis RT 003 RW 001 Desa Adiraja Kec. Adipala Kab. Cilacap.
- Bahwa yang disita dari Saksi saat Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian ada barang: 1 (satu) unit HP merek REDMI warna hitam dengan sim card INDOSAT M3 nomor 085640027928. Dan juga ada barang lain yang disita dari Taslim Nurwahid berupa: 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru dengan sim card SMARTFREN nomor: 0882003204031; 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA tipe AGYA warna kuning dengan No. Pol.: R 1995 BX; 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor mobil merek TOYOTA tipe AGYA warna kuning dengan No. Pol.: R 1995 BX atas nama Saring Hadi Suwito. Dan ada barang lainnya terkait perkara yang disita dari Sdr. Danang Setiawan berupa: 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna merah dan lakban warna hitam; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam dengan Nomor *Whats App*: 081219070723. Setelah sampai di kantor SatResnarkoba Polresta Cilacap dilakukan penyitaan kembali dari Saksi berupa: 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine.
- Bahwa 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu adalah milik Saksi, Terdakwa dan Iqbal Mustofa; 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Clp



dengan sim card SMARTFREN nomor: 0882003204031 dan 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine adalah milik Saksi; 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA type AGYA warna kuning dengan No. Pol.: R 1995 BX dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor mobil merek TOYOTA tipe AGYA warna kuning dengan No. Pol.: R 1995 BX atas nama Saring Hadi Suwito adalah milik teman Saksi yang bernama Supri; 2 (dua) buah pipet kaca adalah milik Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna merah dan lakban warna hitam adalah milik Saksi dan Taslim Nurwahid, namun setelah di kantor polisi Saksi baru mengetahui barang tersebut juga terkait dengan Terdakwa; 1 (satu) unit HP merek REDMI warna hitam dengan sim card INDOSAT M3 nomor 085640027928 dan 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine adalah milik Saksi; 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA tipe AGYA warna kuning dengan No. Pol.: R 1995 BX dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor mobil merek TOYOTA tipe AGYA warna kuning dengan No. Pol. R 1995 BX atas nama Saring Hadi Suwito, Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Taslim Nurwahid dan meminta untuk dicarikan sabu, hingga pada akhirnya, Saksi dan Taslim Nurwahid bersepakat untuk membeli sabu secara patungan;
- Bahwa sebelumnya Saksi menyuruh Saksi Taslim Nurwahid untuk mencari barang berupa sabu sudah sejak awal bulan Mei 2024. Tetapi terjadi kesepakatan terkait pembelian sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB pada saat Saksi berada di warung mie ayam bakso "MANTEP" daerah Jetis Kec. Nusawungu Kab. Cilacap via aplikasi *Whats App*;
- Bahwa awalnya Saksi menyuruh Saksi Taslim Nurwahid untuk membeli sabu paketan 1/2 (setengah) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan di mana Saksi Taslim Nurwahid dan Terdakwa membeli barang berupa sabu tersebut, namun Saksi bersepakat dengan Saksi Taslim Nurwahid membeli sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB pada saat Saksi berada di warung mie ayam bakso "MANTEP" daerah Jetis Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusawungu Kab. Cilacap;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak dan dengan harga berapa Saksi Taslim Nurwahid dan Terdakwa membeli barang berupa sabu tersebut, namun Saksi bersepakat dengan Saksi Taslim Nurwahid membeli sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa cara Saksi Taslim Nurwahid dan Terdakwa membeli barang berupa sabu setahu Saksi memesan kepada seseorang, kemudian mentransfer setelahnya mendapatkan gambar/alamat pengambilan sabu.
- Bahwa yang memproses pembayaran terkait pembelian barang berupa sabu yang saat ini telah disita petugas kepolisian adalah Saksi Taslim Nurwahid;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Taslim Nurwahid melakukan pembayaran terkait pembelian barang berupa sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa Saksi Taslim melakukan pembayaran terkait pembelian barang berupa sabu menggunakan uang milik Saksi;
- Bahwa uang patungan antara Saksi dan juga Saksi Taslim Nurwahid terkait pembelian barang berupa sabu masing-masing membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pembelian sabu kepada Saksi Taslim Nurwahid dengan cara mentransfer ke akun dana milik Saksi Taslim Nurwahid;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan sabu yang Saksi beli, Saksi tahu setelah Saksi ditangkap bahwa Saksi Taslim Nurwahid sudah mendapatkan sabu yang dibeli secara patungan tersebut;
- Bahwa nantinya sabu yang dibeli tersebut akan Saksi konsumsi bersama Saksi Taslim Nurwahid;
- Bahwa barang berupa sabu yang saat ini disita petugas kepolisian belum sempat dikonsumsi/dihisap karena terlebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa nantinya sabu yang didapatkan tersebut akan dikonsumsi bersama antara Saksi dan Taslim;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa sabu bersama dengan Taslim sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hak dan kewenangan/izin membeli barang berupa sabu;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Clp



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kedatangan oleh kepolisian telah membeli, dan menguasai barang sabu pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.55 WIB di Jln. Blok RE RT 01 RW 13, Sampang Baru Desa Karangtengah, Kec. Sampang, Kab. Cilacap;
- Bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna merah dan lakban warna hitam; 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dengan Nomor *Whats App*: 081219070723. Setelah sampai di kantor Polresta Cilacap disita kembali dari Terdakwa berupa: 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine. Dan ada barang yang disita dari Taslim Nurwahid als Cui berupa: 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Agya warna kuning dengan No. Pol.: R 1995 BX dan 2 (dua) buah pipet kaca;
- Bahwa 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna merah dan lakban warna hitam milik Terdakwa, Saksi Taslim als Cui dan Saksi Iqbal; 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dengan Nomor *Whats App*: 081219070723, 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine tersebut adalah milik Terdakwa; 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Agya warna kuning dengan No. Pol.: R 1995 BX tersebut milik Saksi Taslim; 2 (dua) buah pipet kaca adalah milik Terdakwa dan Saksi Taslim;
- Bahwa 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna merah dan lakban warna hitam saat itu sedang dipegang di tangan kanan Terdakwa pada saat Terdakwa berada di Jln. Blok RE RT 001 RW 013, Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah, Kec. Sampang, Kab. Cilacap yang sebelumnya barang berupa sabu tersebut terkubur di bawah tanaman dekat Pos Keamanan Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kec. Sampang Kab. Cilacap; 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan Nomor *Whats App*: 081219070723 sedang Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa; 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan di dalam mobil merek Toyota tipe Agya warna kuning dengan No. Pol. R 1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BX pada saat Jl. Blok RE RT 001 RW 013, Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah, Kec. Sampang, Kab. Cilacap;

- Bahwa Terdakwa menggunakan barang berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dengan Nomor *Whats App* 081219070723 tersebut untuk komunikasi terkait dengan pembelian sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu tersebut dari hasil membeli kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya, Terdakwa hanya menyimpan nomornya saja dengan nama Dooper Hulek;
- Bahwa Dooper Hulek adalah seseorang yang tidak Terdakwa tahu nama aslinya dan alamatnya dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa setelah Terdakwa dihubungi oleh Saksi Taslim untuk mencari barang berupa sabu, lalu pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi nomor HP Dooper Hulek dan Terdakwa bilang “om ada barang apangga”. Dooper Hulek membalas “ada, cuma satu juta seratus”; Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi Taslim “ana kie sejuta satus (ada ini satu juta seratus)”; Saksi Taslim membalas “OK PROSES”; Terdakwa mengirim pesan WA kepada Dooper Hulek “ok proses mau, kirim ke mana”; Dooper Hulek membalas “mengirim nomor rekening BCA kepada Terdakwa, selanjutnya nomor rekening tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi Taslim; Lalu sekira pukul 19.55 WIB Saksi Taslim mengirim bukti transfer kepada Terdakwa; Setelah itu Terdakwa mengirim bukti transfer tersebut kepada Dooper Hulek, dan tidak lama kemudian Terdakwa dikirim foto alamat pengambilan barang berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa di dalam membeli berupa sabu tersebut tidak menyebutkan berapa banyak, tetapi stok yang ada yang harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Saksi Taslim;
- Bahwa caranya menggunakan transfer menggunakan aplikasi dana;
- Bahwa awalnya Saksi Taslim als Cui menghubungi Terdakwa untuk mencari barang berupa sabu; hingga pada akhirnya, Terdakwa, Saksi Taslim als Cui dan Saksi Iqbal bersepakat untuk membeli sabu secara patungan.
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu kepada Sdr. DOOPER HULEK

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa di rumah tempat tinggal alamat Jln. Perintis RT 003 RW 001 Desa Adiraja, Kec. Adipala, Kab. Cilacap;

- Bahwa waktu transfer pembelian barang berupa sabunya, Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa hanya dikirim bukti transfernnya saja dengan cara ditransfer menggunakan aplikasi Dana milik Saksi Taslim als Cui;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Taslim als Cui untuk membayar pembelian sabu tersebut sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Taslim als Cui untuk membayar pembelian sabu tersebut dengan menggunakan uang patungan antara Terdakwa, Saksi Taslim dan Saksi Iqbal;
- Bahwa uang yang digunakan untuk patungan adalah Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Taslim als Cui sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Iqbal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi uang milik Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pinjam kepada Saksi Taslim als Cui;
- Bahwa alasan terjadi perbedaan uang patungan karena Terdakwa lah yang memiliki kenalan penjual sabu dan juga Terdakwa tidak memiliki uang sehingga dibedakan;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Taslim als Cui terjadi pada saat Terdakwa dan Saksi Taslim als Cui dalam perjalanan ke Sampang untuk mengambil sabu;
- Bahwa peranan Terdakwa, Saksi Taslim als Cui dan Saksi Iqbal yaitu sama-sama mengeluarkan uang untuk membeli sabu walaupun jumlah besarnya berbeda; Saksi Taslim als Cui juga berperan sebagai orang yang mentransfer uang pembelian sabu; dan Terdakwa juga berperan orang yang berkomunikasi dengan si penjual sabu: di samping itu, Terdakwa dan Saksi Taslim als Cui berperan juga sebagai orang yang mengambil sabu di tempat/alamat pengambilan sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Taslim als Cui mendapatkan barang berupa Sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.55 WIB terkubur di bawah tanaman di samping Pos Keamanan Perum

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kec. Sampang Kab. Cilacap;

- Bahwa rencananya sabu yang dibeli tersebut akan dikonsumsi bersama;
- Bahwa pembelian sabu tersebut merupakan hasil patungan dari Terdakwa, Saksi Taslim dan Saksi Iqbal;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirim bukti pembayaran, Dooper Hulek mengirimkan foto alamat pengambilan sabu;
- Bahwa sabu tersebut belum sempat dikonsumsi karena keburu ditangkap polisi;
- Bahwa kami (Terdakwa, Saksi Taslim dan Saksi Iqbal) sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli sabu secara patungan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi terakhir pada pertengahan bulan April tahun 2024;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkoba ialah Terdakwa tidak bisa tidur dan badan Terdakwa segar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna merah dan lakban warna hitam dengan berat neto 0,8848 (nol koma delapan empat delapan) gram;
2. 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dengan nomor *Whats App* 081219070723;
3. 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.55 WIB bertempat di Jalan Blok RE RT 001, RW 013 Perum Bumi Sampang Baru, Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, berdasarkan informasi bahwa daerah yang dimaksud tersebut sedang marak peredaran narkoba jenis sabu, Saksi Sugiono, Saksi Farkhan dan Tim Satuan Reserse Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Kota Cilacap lainnya telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa, dan Saksi Taslim;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Taslim oleh kepolisian karena telah membeli, dan menguasai barang berupa sabu;
- Bahwa Saksi Iqbal tertangkap tangan oleh petugas kepolisian karena telah membeli barang berupa sabu pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 kurang lebih pukul 22.30 WIB di Jln. Perintis RT 003 RW 001 Desa Adiraja Kec. Adipala Kab.Cilacap.
- Bahwa dari Terdakwa didapat barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam, dan 1 (satu) unit HP merek *Samsung* warna hitam dengan nomor *Whats App* 081219070723;
- Bahwa dari Saksi Taslim Nurwahid als Cui bin Daryono didapat berupa: 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru dengan sim card Smartfren nomor 0882003204031, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Agya warna kuning dengan No. Pol.: R 1995 BX, 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor mobil merek Toyota tipe Agya warna kuning dengan No. Pol. R 1995 BX atas nama Saring Hadi Suwito.
- Bahwa dari Saksi Iqbal Mustofa bin Muhamad Suwardi ditemukan barang berupa: 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan simcard Indosat M3 nomor 085640027928;
- Bahwa setelah sampai di kantor Sat Resnarkoba, dari ketiga orang tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Taslim Nurwahid als Cui bin Daryono dan Saksi Iqbal Mustofa bin Muhamad Suwardi masing-masing diambil barang berupa: 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi Urine.
- Bahwa 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna merah dan lakban warna hitam adalah milik Terdakwa, Saksi Taslim Nurwahid als Cui bin Daryono dan Saksi. Iqbal Mustofa bin Muhamad Suwardi;
- Bahwa 2 (dua) buah pipet kaca adalah milik Terdakwa dan Saksi Taslim Nurwahid als Cui bin Daryono;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek *Samsung* warna hitam dengan Nomor *Whats App* 081219070723 dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi Urine adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru dengan sim card Smartfren

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor. 0882003204031 dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi Urine adalah milik Saksi Taslim Nurwahid als Cui bin Daryono,

- Bahwa 1 (satu) unit HP merek Redmi warna hitam dengan sim card Indosat M3 nomor 085640027928 dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine adalah milik Saksi Iqbal Mustofa bin Muhamad Suwardi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Agya warna kuning dengan No. Pol. R 1995 BX dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor mobil merek Toyota tipe Agya warna kuning dengan No. Pol. R 1995 BX atas nama Saring Hadi Suwito adalah Sdr. SUPRI (teman dari Saksi Taslim Nurwahid als Cui bin Daryono);
- Bahwa 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu ditemukan terkubur di bawah tanaman dekat Pos Keamanan Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kec. Sampang Kab. Cilacap yang kemudian ditemukan dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan di dashboard bawah mobil merk Toyota type Agya warna kuning dengan No. Pol.: R 1995 BX;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Agya warna kuning dengan No. Pol. R 1995 BX ditemukan terparkir di samping Pos Keamanan Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kec. Sampang Kab. Cilacap;
- Barang berupa HP (handphone) ditemukan masing-masing pada diri Terdakwa, Saksi Taslim Nurwahid als Cui bin Daryono dan Saksi Iqbal Mustofa bin Muhamad Suwardi;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Taslim Nurwahid dan meminta untuk dicarikan sabu, hingga pada akhirnya, Saksi dan Taslim Nurwahid bersepakat untuk membeli sabu secara patungan;
- Bahwa Saksi Iqbal bersepakat dengan Saksi Taslim Nurwahid membeli sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Iqbal Mustofa menyuruh Saksi Taslim Nurwahid untuk membeli paketan ½ (setengah) gram;
- Bahwa Saksi Iqbal menyerahkan uang pembelian sabu kepada Saksi Taslim Nurwahid dengan cara mentransfer ke akun Dana milik Saksi Taslim Nurwahid;
- Bahwa Saksi Taslim als Cui menghubungi Terdakwa untuk mencari barang berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu kepada Sdr. DOOPER HULEK pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah tempat tinggal alamat Jln. Perintis RT 003 RW 001 Desa Adiraja,
Kec. Adipala, Kab. Cilacap;

- Bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Taslim als Cui untuk membayar pembelian sabu tersebut sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Taslim als Cui untuk membayar pembelian sabu tersebut dengan menggunakan uang patungan antara Terdakwa, Saksi Taslim dan Saksi Iqbal;
- Bahwa uang yang digunakan untuk patungan adalah Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Taslim als Cui sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Iqbal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi uang milik Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pinjam kepada Saksi Taslim als Cui;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Taslim als Cui terjadi pada saat Terdakwa dan Saksi Taslim als Cui dalam perjalanan ke Sampang untuk mengambil sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirim bukti pembayaran, Dooper Hulek mengirimkan foto alamat pengambilan sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Taslim als Cui mendapatkan barang berupa Sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.55 WIB terkubur di bawah tanaman di samping Pos Keamanan Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kec. Sampang Kab. Cilacap;
- Bahwa peranan Terdakwa, Saksi Taslim als Cui dan Saksi Iqbal yaitu sama-sama mengeluarkan uang untuk membeli sabu; Saksi Taslim als Cui juga berperan sebagai orang yang mentransfer uang pembelian sabu; dan Terdakwa juga berperan orang yang berkomunikasi dengan si penjual sabu: di samping itu, Terdakwa dan Saksi Taslim als Cui berperan juga sebagai orang yang mengambil sabu di tempat/alamat pengambilan sabu;
- Bahwa rencananya sabu yang dibeli tersebut akan dikonsumsi bersama;
- Bahwa sabu tersebut belum sempat dikonsumsi karena keburu ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Taslim dan Saksi Iqbal sudah sebanyak 2 (dua)



kali membeli sabu secara patungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Unsur narkotika golongan I
5. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku tindak pidana yang bertanggungjawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;



Menimbang, dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama Danang Setiawan bin Saliman, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika seperti pengadaan, penyimpanan, dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika, dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang, karena ketersediaan narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, keterangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.55 WIB bertempat di Jalan Blok RE RT 001, RW 013 Perum Bumi Sampang Baru, Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, berdasarkan informasi bahwa daerah yang dimaksud tersebut sedang marak peredaran narkotika jenis sabu, Saksi Sugiono, Saksi Farkhan dan Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap lainnya telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa, dan Saksi Taslim;



Menimbang, bahwa dari Terdakwa didapat barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam. 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu tersebut ditemukan terkubur di bawah tanaman dekat Pos Keamanan Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kec. Sampang Kab. Cilacap yang kemudian ditemukan dan diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa diperolehnya barang berupa sabu dimulai dari Saksi Iqbal meminta Saksi Taslim Nurwahid untuk dicarikan barang berupa sabu, hingga pada akhirnya, Saksi Iqbal dan Saksi Taslim Nurwahid bersepakat untuk membeli sabu secara patungan. Kemudian Saksi Taslim als Cui meminta Terdakwa untuk dicarikan barang berupa sabu. Rencananya sabu yang dibeli tersebut akan dikonsumsi bersama antara Saksi Iqbal dan Taslim;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli barang berupa sabu dengan menghubungi Sdr. Dooper Hulek. Pembelian dilakukan dengan Saksi Taslim mentransfer sejumlah uang pembelian barang berupa sabu dan Terdakwa mengirimkan bukti pembayaran tersebut kepada Dooper Hulek. Setelah pembayaran telah dilakukan, Sdr. Dooper Hulek mengirimkan foto alamat pengambilan sabu. Pada saat Terdakwa dan Saksi Taslim als Cui pergi ke lokasi pengambilan barang berupa sabu, Terdakwa ikut dalam patungan pembelian barang berupa sabu dan akan ikut bersama-sama mengonsumsi barang berupa sabu tersebut. Terdakwa dan Saksi Taslim mendapatkan barang berupa Sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.55 WIB sampai pada akhirnya ditangkap oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba tidaklah memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas dan Obat atau pejabat lain yang berwenang, dan juga narkoba dalam perkara ini ditujukan untuk dikonsumsi oleh orang yang membelinya secara bersama-sama sehingga dengan kata lain tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur



tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, “menguasai” berarti adanya wewenang atau kuasa dalam mengendalikan, “menyediakan” berarti menyiapkan dan mengatur;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung unsur menguasai berarti adanya wewenang atau kuasa dalam mengendalikan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.55 WIB bertempat di Jalan Blok RE RT 001, RW 013 Perum Bumi Sampang Baru, Desa Karang Tengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, berdasarkan informasi bahwa daerah yang dimaksud tersebut sedang marak peredaran narkotika jenis sabu, Saksi Sugiono, Saksi Farkhan dan Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap lainnya telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa, dan Saksi Taslim;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa didapat barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam. 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu tersebut ditemukan terkubur di bawah tanaman dekat Pos Keamanan Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kec. Sampang Kab. Cilacap yang kemudian ditemukan dan diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa diperolehnya barang berupa sabu dimulai dari Saksi Iqbal meminta Saksi Taslim Nurwahid untuk dicarikan barang berupa sabu, hingga pada akhirnya, Saksi Iqbal dan Saksi Taslim Nurwahid bersepakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu secara patungan. Kemudian Saksi Taslim als Cui meminta Terdakwa untuk dicarikan barang berupa sabu. Rencananya sabu yang dibeli tersebut akan dikonsumsi bersama antara Saksi Iqbal dan Taslim;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli barang berupa sabu dengan menghubungi Sdr. Dooper Hulek. Pembelian dilakukan dengan Saksi Taslim mentransfer sejumlah uang pembelian barang berupa sabu dan Terdakwa mengirimkan bukti pembayaran tersebut kepada Dooper Hulek. Setelah pembayaran telah dilakukan, Sdr. Dooper Hulek mengirimkan foto alamat pengambilan sabu. Pada saat Terdakwa dan Saksi Taslim als Cui pergi ke lokasi pengambilan barang berupa sabu, Terdakwa ikut dalam patungan pembelian barang berupa sabu dan akan ikut bersama-sama mengonsumsi barang berupa sabu tersebut. Terdakwa dan Saksi Taslim mendapatkan barang berupa Sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.55 WIB sampai pada akhirnya ditangkap oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui adanya wewenang atau kuasa dalam mengendalikan barang berupa sabu yaitu bahwa 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu tersebut ditemukan terkubur di bawah tanaman dekat Pos Keamanan Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kec. Sampang Kab. Cilacap yang kemudian ditemukan dan diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam unsur-unsur berupa adanya wewenang atau kuasa dalam mengendalikan barang berupa sabu karena Terdakwa memperoleh barang berupa sabu tersebut dibeli dari Sdr. Dooper Hulek melalui pesan WA;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "menguasai" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur narkoba golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.55 WIB bertempat di Jalan Blok RE RT 001, RW 013 Perum Bumi Sampang Baru, Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, berdasarkan informasi bahwa daerah yang dimaksud tersebut sedang marak peredaran narkotika jenis sabu, Saksi Sugiono, Saksi Farkhan dan Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap lainnya telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa, dan Saksi Taslim;

Bahwa dari Terdakwa didapat barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1475/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal yang dilakban warna merah dan dilakban warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,8848 gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,8848 gram milik Terdakwa dan teman-teman positif mengandung metamfetamina, yaitu narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa apabila ada salah satu dari unsur-unsur dari tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka unsur



tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-maka disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.55 WIB bertempat di Jalan Blok RE RT 001, RW 013 Perum Bumi Sampang Baru, Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, berdasarkan informasi bahwa daerah yang dimaksud tersebut sedang marak peredaran narkotika jenis sabu, Saksi Sugiono, Saksi Farkhan dan Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap lainnya telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa, dan Saksi Taslim;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa didapat barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam. 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu tersebut ditemukan terkubur di bawah tanaman dekat Pos Keamanan Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kec. Sampang Kab. Cilacap yang kemudian ditemukan dan diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa diperolehnya barang berupa sabu dimulai dari Saksi Iqbal meminta Saksi Taslim Nurwahid untuk dicarikan barang berupa sabu, hingga pada akhirnya, Saksi Iqbal dan Saksi Taslim Nurwahid bersepakat untuk membeli sabu secara patungan. Kemudian Saksi Taslim als Cui meminta Terdakwa untuk dicarikan barang berupa sabu. Rencananya sabu yang dibeli tersebut akan dikonsumsi bersama antara Saksi Iqbal dan Taslim;



Menimbang, bahwa Terdakwa membeli barang berupa sabu dengan menghubungi Sdr. Dooper Hulek. Pembelian dilakukan dengan Saksi Taslim mentransfer sejumlah uang pembelian barang berupa sabu dan Terdakwa mengirimkan bukti pembayaran tersebut kepada Dooper Hulek. Setelah pembayaran telah dilakukan, Sdr. Dooper Hulek mengirimkan foto alamat pengambilan sabu. Pada saat Terdakwa dan Saksi Taslim als Cui pergi ke lokasi pengambilan barang berupa sabu, Terdakwa ikut dalam patungan pembelian barang berupa sabu dan akan ikut bersama-sama mengonsumsi barang berupa sabu tersebut. Terdakwa dan Saksi Taslim mendapatkan barang berupa Sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.55 WIB sampai pada akhirnya ditangkap oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa, Saksi Iqbal dan Saksi Taslim bersama-sama melakukan pembelian barang berupa sabu dengan melakukan patungan bersama hingga pada akhirnya terlaksananya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna merah dan lakban warna hitam dengan berat neto 0,8848 (nol koma depan delapan empat delapan) gram, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dengan nomor *Whats App* 081219070723, dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak negatif bagi warga masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Danang Setiawan bin Saliman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman," sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Danang Setiawan bin Saliman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna merah dan lakban warna hitam dengan berat neto 0,8848 (nol koma delapan empat delapan) gram;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dengan nomor *Whats App* 081219070723
 - 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratriningtias Ariani, S.H., Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musringah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Santa Novena Christy, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

ttd.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Musingah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)